

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi merupakan sebuah tindakan dalam penerapan rencana yang telah disusun bersama. Implementasi adalah suatu tahap dari kebijakan publik yang memiliki peran karena harus direncanakan dengan matang, agar tujuan yang sudah ditetapkan berjalan dengan efektif (Subekti et al., 2017). Menurut Winarno, implementasi kebijakan adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sarana dan mengikuti urutan waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, Mufiz menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan suatu kebijakan (Yuliah, 2020).

Implementasi kebijakan publik terjadi sebagai hasil dari tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di masyarakat, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan kebijakan. Kebijakan ini dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahapan-tahapan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip jika tidak diimplementasikan (Yuliah, 2020).

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah terendah, belum optimal dalam memberikan pelayanan publik. Untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan publik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pengembangan Sistem Informasi Gampong demi optimalisasi penyelenggaraan pemerintahannya.

Selain berkewajiban mengembangkan Sistem Informasi Gampong, pemerintah daerah juga bertanggung jawab menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Gampong. Salah satu langkah yang dapat diambil terkait hal tersebut adalah mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses penyediaan pelayanan dan informasi kepada publik.

E-Government di Indonesia telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika), yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepat proses demokrasi. Dalam penyelenggaraan *E-Government* juga di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun 2022 tentang “Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional” pada pasal 1 yang berisi : “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres Nomor 132, 2022).

Sistem informasi Gampong diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 86 bagian ketiga; Sistem Informasi Pembangunan desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. UU tersebut berisikan bahwa Sistem informasi desa meliputi antara lain:

- a. Fasilitas perangkat keras
- b. Perangkat lunak
- c. Jaringan
- d. Sumber Daya Manusia

Sistem informasi tersebut mencakup data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi ini dikelola oleh pemerintah desa dan tersedia untuk diakses oleh seluruh masyarakat Gampong dan seluruh pemangku kepentingan.


Menurut hasil observasi yang dilakukan, masyarakat di Gampong Tambon Baroh terdapat kesulitan dalam mengakses informasi. Banyak masyarakat yang kebingungan dalam memperoleh informasi dan tidak sedikit masyarakat yang linglung akan informasi yang akurat. Terutama informasi terkait bantuan sosial masyarakat. Tidak sedikit masyarakat menerima informasi yang salah, seperti mengenai jadwal pembagian bantuan sosial. Dengan adanya *website* tersebut, seharusnya dapat dipergunakan oleh aparatur desa dalam memberikan informasi seputaran dana bantuan desa yang diterima kepada masyarakat. Sehingga informasi yang diterima bisa langsung dari aparatur desa yang mana hal ini dapat mencegah informasi yang salah atau tidak akurat.

Proses implementasi *E-Government* di wilayah Gampong Tambon Baroh masih ditemukan banyak kendala, antara lain kendala yang disebabkan karena kualitas SDM yang masih rendah terhadap pengetahuan terkait teknologi informasi dan juga aparatur di Gampong Tambon Baroh masih memiliki sikap mengabaikan (tidak peduli) hal-hal yang jelas penting untuk diikuti sesuai dengan perkembangan zaman dalam pemberian pelayanan terhadap publik yang berkualitas.

Hal ini menjadi faktor terhambatnya penyelenggaraan implementasi *E-Government* di Gampong Tambon Baroh, seharusnya dalam menjaga *website* ini aparatur Gampong menyediakan SDM yang lebih mengerti mengenai teknologi informasi atau dapat memberikan pelatihan khusus terkait sistem informasi kepada aparatur Gampong.

Website Gampong Tambon Baroh udah tersedia di internet dan dapat diakses oleh siapa pun dari mana saja. *Website* resmi Gampong Tambon Baroh yaitu tambonbaroh.sigapaceh.id *website* ini sudah dapat diakses dari tahun 2021 sampai tahun 2024 saat ini. Menurut keterangan dari operator *website* Gampong, selama *website* sistem informasi tersedia belum ada yang telah dilayani secara *online* semua proses administrasi dilakukan secara langsung seperti masyarakat datang ke kantor keuchik untuk mendapatkan pelayanan publik yang diinginkan.

Setiap harinya yang mengunjungi *website* ini dapat langsung dilihat jumlahnya pada *website* tersebut, sampai pada bulan juni tahun 2024 sudah mencapai 16.386 total pengunjung *website* sistem informasi Gampong Tambon Baroh. Berikut foto dari *website* tambonbaroh.sigapaceh.id yang dapat di akses melalui *google*:




Gambar 1. 1 Sistem informasi Gampong Tambon Baroh tahun 2024

Website tersebut berisikan tentang informasi-informasi mengenai Gampong Tambon Baroh mulai dari profil Gampong, tentang perangkat Gampong, kependudukan, informasi kemiskinan, informasi perencanaan, penganggaran Gampong, dan mengenai BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Akan tetapi fitur informasi tersebut hanya tampilan semata, yang mana artinya tidak melampirkan data yang jelas dan akurat dan tidak dapat diketahui akan kebenaran mengenai informasi tersebut. Fitur informasi yang telah disediakan tidak berisi

informasi apapun, kecuali profil Gampong. Bahkan, foto dari keuchik sendiri saja tidak terlampir di *website* tersebut.

Untuk fitur informasi lainnya seperti tentang perangkat Gampong, kependudukan, informasi kemiskinan, informasi perencanaan, penganggaran Gampong, dan mengenai BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) juga sama tidak berisi deskripsi apapun (Data Tidak Ada) yang ditampilkan di fitur tersebut, baik dari tahun 2019 sampai tahun 2024 hingga saat ini. Berikut tampilan dari *website* :



Gambar 1. 2 Sistem informasi Gampong Tambon Baroh tahun 2024

Hampir seluruh fitur informasi yang disediakan tidak berisikan data apapun. Jika *website* sistem informasi Gampong ini direalisasikan dengan baik, tentunya hal ini sangat membantu masyarakat dalam menerima informasi publik secara cepat dan juga transparan.

Untuk memperkuat penelitian ini beberapa peneliti terdahulu telah meneliti perihal tersebut, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Indah dkk (2022) dengan judul penelitian “Implementasi sistem informasi penduduk sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan di Gampong Meurandeh Aceh Kota Langsa” (Indah et al., 2022). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Munawir dkk (2021) dengan judul penelitian “Penerapan sistem informasi pendataan penerima dana program keluarga harapan pada Gampong beurawe Kecamatan Kuta Alam berbasis Web GIS” (Munawir et al., 2021). Dan yang terakhir ada penelitian dari Muthmainnah dkk (2022) dengan judul penelitian “Implementasi sistem

informasi menuju smart Gampong berbasis mobile di Gampong Lancang garam” (Muthmainnah et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan teori implemetasi kebijakan publik dari Edward III, alasan digunakan teori ini karena peneliti melihat bahwa memiliki keselarasan dengan teori implementasi kebijakan publik yang disampaikan oleh Edward III. Edward III (Widodo, 2021:105) menyatakan bahwa Para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu kebijakan tersebut, akan tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Artinya adalah sebelum struktur birokrasi memberikan pelayanan serta memberikan informasi kepada publik, akan lebih baik jika mereka memiliki kesiapan yang matang terlebih dahulu agar pelayanan dan informasi yang diberikan dapat diterima oleh publik dengan sebaik-baiknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang ada, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *website* Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara ?
2. Apa kendala dalam implementasi *website* Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara ?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi Fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi *website* Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara.

2. Kendala yang dialami dalam implementasi *website* Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi *website* Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Implementasi *website* Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang terkait dengan hal-hal mengenai implementasi *E-Government* dalam pemerintahan Gampong dengan menggunakan aplikasi *website* sistem informasi Gampong.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada aparat Gampong Tambon Baroh untuk membantu dalam memberikan pelayanan publik serta dapat meningkatkan transparansi publik dengan memanfaatkan aplikasi *website* sistem informasi Gampong yang telah disediakan.